

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2024

2025

PERBUP SEMARANG NO.25, BD 2025/NO.25, 4 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PERDAKAB SEMARANG No.4 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2025.
- Lamp.: 743 hlm.